



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Jalan Sungai Sesayap RT. 01. Kel. Kampung Enam Tarakan 77123

Telp : (0551) 36001

Fax : (0551) 36200

### PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 33/RT.01.3-SD/6571/2022

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan akan melaksanakan Lelang/Penjualan Barang Milik negara berupa 1 (satu) Paket Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan, Pilkada tahun 2020, Barang Perlengkapan Pemungutan Suara berupa Bilik Suara Alumunium, Surat Suara, serta Kotak Suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah Barang (lembar)	Jumlah Berat (Kg)	Harga Limit per satuan barang (Rp.)	Jumlah Harga Limit (Rp.)	Nilai Jaminan (Rp.)
	Jenis Barang	Bahan						
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)	9
1.	1 Paket Penjualan BMN Pasca Pemilu terdiri dari :							
	a. Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2018	Kertas	2018	133,345	515	500,-	257.500,-	
	b. Bilik Alumunium Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004	Alumunium	2004	1,578	1.951	10.000,-	19.510.000,-	
	c. Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2020	Kardus	2020	438	725	1.200,-	870.000,-	
	d. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020	Kertas	2020	146,914	881	500,-	440.500,-	
	e. Bilik Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020	Kardus	2020	1,704	175	1.200,-	210.000,-	
			Total				21.288.000,-	10.644.000

Keseluruhan barang dijual 1 paket dan pada saat ini berada dan dalam penguasaan KPU Kota Tarakan, yang akan dilaksanakan pada :

**Cara Penawaran** : *Closed Bidding*

**Hari/Tanggal** : **Senin, 21 Maret 2022**

**Batas Akhir Penawaran** : **Pukul 09.00 WIB (Waktu Server) / 10.00 WITA**

**Alamat Domain** : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)

**Tempat Pembukaan** : **Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan**

**Penawaran** **Jl. Sei Sesayap RT.01 Kampung Enam, Tarakan**

**Penetapan Pemenang** : **Setelah batas akhir penawaran**



Syarat-syarat Lelang :

1. Pendaftaran peserta lelang dengan cara mendaftar melalui [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id);
2. Peserta Lelang wajib mendaftar dan mengikuti petunjuk/tata cara pelaksanaan lelang pada situs [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dengan cara terlebih dahulu mengunggah data diri seperti KTP, NPWP, dan menuliskan nomor rekening;
3. Persyaratan Lelang Wajib menyetor uang jaminan lelang ke Nomor Virtual Account a.n Rekening Penampung Lelang KPKNL Tarakan pada PT.BRI Cabang Tarakan satu hari efektif sebelum pelaksanaan lelang;
4. Bea lelang pembeli 2 (dua) % dari harga lelang;
5. Jangka waktu pelunasan lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan lainnya;
6. Bagi peserta lelang yang ingin melihat barang yang akan dilelang dapat datang langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, yang beralamatkan di Jl. Sungai Sesayap RT 01, Kampung Enam Tarakan pada hari dan jam kerja;
7. Bagi Pemenang lelang diwajibkan untuk mengambil barang maksimal **15 (lima belas)** hari kerja terhitung mulai hari pelunasan lelang.
8. Informasi lebih lanjut mengenai barang yang dilelang dapat menghubungi KPU Kota Tarakan (Ibu Fitdiah / HP. 081217872555 atau Sdr. Dessi / HP. 08121574158).

Tarakan, 14 Maret 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tarakan



Fitdiah Safittry, SE

NIP. 197808072007012004